



PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

A. RUPST

RUPST Perseroan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 di Hotel Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dibuka pukul 12.29 WIB dan ditutup pada pukul 13.13 WIB .

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.906.966.077 saham atau sama dengan 93,37 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 3.113.223.570 saham.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Komisaris Utama
2. Arthur Tahija selaku Komisaris
3. Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris
4. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
5. Dr. Ir, Deddy Saleh selaku Komisaris Independen
6. DR Ramelan, SH. MH selaku Komisaris Independen
7. Suhendra Wiradinata selaku Direktur Utama
8. Anton Mailoa selaku Direktur
9. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
10. Arman Sutedja selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Arthur Tahija. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang Kondisi umum Perseroan

Sewaktu membahas masing-masing mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara

Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	2.904.020.977	Tidak ada	2.945.100
2	Tidak ada	2.906.451.377	514.700	Tidak ada
3	Tidak ada	2.901.276.177	5.689.900	Tidak ada
4	Tidak ada	2.903.649.597	3.316.480	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquitt et de charge*).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun 2018 yakni, sebagai-berikut:
 - a. Sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 14.385.000.000 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 155.661.178.500 (seratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau setara dengan US\$ 10.821.076,02 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh enam koma kosong dua dolar amerika serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah).
 - c. Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba ditahan/*retained earnings*.
 - d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. Menyetujui:
 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;

- c. kualitas audit yang optimal;
- d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
- e. honor jasa yang wajar.

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.

4. Menyetujui:

- a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2018, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

B. RUPSLB

RUPSLB Perseroan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 di Hotel Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 2, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat. dibuka pukul 13.26 WIB dan ditutup pada pukul 13.58 WIB .

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.906.966.077 saham atau sama dengan 93,37% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 3.113.223.570 saham.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

- 1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Komisaris Utama
- 2. Arthur Tahija selaku Komisaris
- 3. Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris
- 4. Drs. Pande Putu Raka, MA selaku Komisaris Independen
- 5. Dr. Ir, Deddy Saleh selaku Komisaris Independen
- 6. DR Ramelan, SH. MH selaku Komisaris Independen
- 7. Suhendra Wiriadinata selaku Direktur Utama
- 8. Anton Mailoa selaku Direktur
- 9. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
- 10. Arman Sutedja selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- 2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 20 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi.
- 3. Persetujuan atas Perubahan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris.
- 4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Bapak Arthur Tahija. Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan

Sewaktu membahas masing-masing mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	2.700.246.314	192.374.263	14.345.500
2	Tidak ada	2.695.844.709	196.775.868	14.345.500
3	Tidak ada	2.695.844.709	196.775.868	14.345.500
4	Tidak ada	2.695.844.709	196.775.868	14.345.500

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 32 dan POJK No. 33, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat ini.
2. a. Menerima dengan baik dan menyetujui perubahan Pasal 20 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan.
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 32 dan POJK No. 33, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat ini.

3. a. Menerima dengan baik dan menyetujui Perubahan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris Perseroan
- b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 32 dan POJK No. 33, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat ini.
4. a. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Suresh Kilam dari jabatannya selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa dan sumbangan pikiran yang telah diberikan oleh Bapak Suresh Kilam guna kemajuan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Suresh Kilam atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama masa jabatan mereka (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan.
- b. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00183 BEI/12-2018 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Perusahaan tercatat tidak diwajibkan memiliki Direktur Independen sehingga Perseroan mengusulkan untuk menghapus jabatan Direktur Independen, dan karenanya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama masa jabatan (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Suhendra Wiriadinata
Direktur	: Anton Mailoa
	: Arman Sutedja
	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Corporate Secretary	: Arman Sutedja
Komisaris Utama	: Saleh Husin, SE, MSi
Komisaris	: Sukirta Mangku Djaja
	: Arthur Tahija (Arthur Tahya)
	: Hendra Jaya Kosasih
Komisaris Independen	: Drs. Pande Putu Raka, MA
	: DR. Ir. Deddy Saleh
	: DR. Ramelan SH, MH

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan mata acara ke 2 RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan

Dividen Tunai untuk tahun buku 2018 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 05 Juli 2019 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 08 Juli 2019 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 09 Juli 2019 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 10 Juli 2019 |
| 5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai | : Tanggal 09 Juli 2019 |
| 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai | : Tanggal 31 Juli 2019 |

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 08 Juli 2019 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax. : (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (PT. Sinartama Gunita) paling lambat pada tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN Badan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI.. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 Juli 2019

Direksi Perseroan